



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

### PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : [kanwilsumut@kemenag.go.id](mailto:kanwilsumut@kemenag.go.id)

#### SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH

NOMOR : 3834 /Kw.02/2-e/PP.00/11/2020

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

**Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor : B-3762/Kk 02 02/PP.00/11/2020 tanggal 04 Oktober 2020 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta An-Nadia

- Menimbang :**
- UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
  - PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
  - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

#### MEMBERIKAN

**Pertama :** Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta :

- Nama Madrasah : MTs Swasta An-Nadia
- NSM : 121212050099
- Alamat Madrasah : Jl. Dusun III Lubuk Jaya
- Kelurahan / Desa : Kwala Serapuh
- Kecamatan : Tanjung Pura
- Kabupaten / Kota : Langkat
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan An-Nadia Kwala Serapuh
- SK Menkum Ham : AHU-4242.AH.01.04.Th.2013.Tgl.31 Juli 2013

**Kedua :** Raudhatul Athfal /Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

**Ketiga :** Raudhatul Athfal/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku  
b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.  
c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.  
d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.  
e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

**Keempat :**

- Surat Keterangan Evaluasi kelayakan Izin operasional ini berlaku selama 4 (empat) sejak 1 Juli 2020 dan Berahir Tanggal 1 Juli 2024
- Jika ketentuan dalam butir a/s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

**Kelima :** Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
- Raudhatul Athfal/ Yayasan bersangkutan